



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **HALIMAH TUSAKDIAH RANGKUTI.**
- 2 Tempat lahir : Gunung Tua Jae.
- 3 Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / Tahun 1956.
- 4 Jenis kelamin : Perempuan.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Gunung Tua Jae Kec. Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 ;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 104/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 21 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Halimah Tusakdiah Rangkuti** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan".



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Halimah Tusakdiah Rangkuti** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa Halimah Tusakdiah Rangkuti pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Gunung Tua Jae Kec. Panyabungan Kabupaten Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Hani, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya saat ditengah perjalanan Terdakwa melihat saksi Nur Hanni sedang membentangkan hamparan untuk menjemur padi dekat rumah Terdakwa, melihat itu Terdakwa mendekati saksi Nur Hani dan sambil marah-marah Terdakwa berkata "ku apain kau rupanya", jawab saksi Nur Hani "kenapa kau apain aku ?", lalu Terdakwa bertanya lagi sambil meremas mulut saksi Nur Hani dengan tangan kirinya sambil berkata "dimana rupanya ku kasih makanan yang bukan makanan sama si Sahaban ?", lalu Terdakwa memukul kening saksi Nur Hani dengan menggunakan tangannya sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Nur Hani. Melihat kejadian tersebut saksi Asnah nasution dan Asnah Lubis yang ada didekatar tempat tersebut datang lalu memisahkan saksi Nur Hani dengan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Hani mengalami sakit pada mulut karena mengalami luka akibat terkena kuku Terdakwa saat membungkam mulut saksi Nur Hani dan saksi Nur Hani juga mengalami saksit pada keningnya akibat pukulan Terdakwa dan saksi Nur Hani juga merasa sakit pada kepala dan sekitar wajahnya, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/955/RSU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSU Panyabungan yang menerangkan Kepala : luka lecet diatas bibir atas, luka lecet disamping kanan bibir



bawah, bengkok dibawah mata sebelah kiri, bengkok pada dahi dengan kesimpulan *telah diperiksa seorang perempuan berumur 57 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet diatas bibir atas, disamping kanan bibir bawah, bengkok dibawah mata sebelah kiri, bengkok pada dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Nur Hani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina Terdakwa melakukan perbuatan menjambak (mencakar) muka saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menghamparkan tikar untuk menjemur padi dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa ada berkata-kata terlebih dahulu kepada saksi tetapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa menjambak (mencakar) muka saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul kening saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mulut saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi ada menjerit dan tidak berapa lama kemudian saksi Asnah Nasution dan saksi Nakis Lubis keluar dari rumahnya untuk memisahkan dan meleraikan pertengkaran kami ;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian saksi dan Terdakwa ada permasalahan tapi sudah di damaikan oleh Kepala Desa ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian tapi Terdakwa tidak mau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pendapat bahwa Terdakwa hanya mencakar mulut Terdakwa saja.

2 **Asnah Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekitar jam 10.00 WIB saksi berada di halaman depan rumah saksi yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina sedang menjemur kayu dengan dibantu oleh saksi Nakis Lubis ;
- Bahwa setelah itu kami masuk ke dalam rumah namun tidak berapa lama kemudian mendengar suara jeritan saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nakis Lubis segera keluar dari rumah untuk meleraikan pertengkaran / perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu segera menangkap tangan dan menarik tangan Terdakwa sambil berkata “Udah, jangan lagi” ;
- Bahwa pertengkaran / perkelahian langsung berhenti dan saksi kembali masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat saksi korban mengeluarkan darah akibat pertengkaran / perkelahiannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran / perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

### 3 **Nakis Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 sekitar jam 10.00 WIB saksi berada di halaman depan rumah saksi Asnah Nasution yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina sedang membantu menjemur kayu ;
- Bahwa setelah selesai saksi masuk ke dalam rumah abang saksi lalu beristirahat sambil tiduran ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saksi segera keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dan Terdakwa sedang bertengkar / berkelahi ;
- Bahwa saksi segera memisahkan perkelahian mereka dengan memegang Terdakwa dan menarik tangannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memukul muka saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan kondisi saksi korban setelah perkelahian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 jam 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban sedang membentangkan hampara untuk menjemur padi di dekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengatakan “*Ku apain kau rupanya ?*”, dijawab oleh saksi korban “*kenapa kau apain aku ?*”, lalu sambil meremas mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa kembali berkata “*dimana rupanya ku kasih makanan yang bukan makanan sama si Sahaban ?*”, hingga terjadilah perkelahian diantara kami ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Asnah Nasution dan saksi Nakis Lubis untuk meleraikan perkelahian kami ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meremas mulut saksi korban tersebut, saksi korban ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada berupaya untuk berdamai dengan saksi korban tapi saksi korban meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa menawarkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi saksi korban tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga-bunga yang robek pada bahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 jam 10.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina ;
- Bahwa perkelahian tersebut diawali dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan ke arah dahi serta mencakar mulut saksi korban masing-masing sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet di atas bibir atas, di samping kanan bibir bawah, bengkak di bawah mata sebelah kiri dan pada dahi sebagaimana Visum et Repertum No. 445/995/RSU/IV/2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Penganiayaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”, oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa visum et Repertum yang saling bersesuaian telah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 tanggal 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan menuju rumahnya, Terdakwa melihat saksi korban sedang membentangkan tikar untuk menjemur padi lalu segera Terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata “*Ku apain kau rupanya ?*”, dijawab oleh saksi korban “*kenapa kau apain aku ?*”, lalu sambil meremas mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa kembali berkata “*dimana rupanya ku kasih makanan yang bukan makanan sama si Sahaban ?*”, hingga terjadilah perkelahian diantara mereka ;

Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa ada melakukan perbuatan pemukulan ke arah dahi serta mencakar mulut saksi korban masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian mukanya sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/995/RSU/IV/2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan kesimpulan:

*“Telah diperiksa seorang perempuan umur 57 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet diatas bibir atas, di samping kanan bibir bawah, bengkak di bawah mata sebelah kiri dan pada dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul”.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau luka yang dialami oleh saksi korban Nur hani ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga-bunga yang robek pada bahu yang telah disita dari saksi korban Nur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hani dan faktanya adalah milik dari saksi korban Nur Hani maka selayknyalah dikembalikan kepada saksi korban Nur Hani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban Nur Hani.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Halimah Tusakdiah Rangkuti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warnah merah motif bunga-bunga yang robek pada bahu, dikembalikan kepada saksi korban Nur Hani;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Vini Dian Afrilia P., S.H.**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Permana Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendayani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.